KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE
Jl. PGT
MERAUKE, PAPUA SELATAN 99600
TELP : (0971) 322562
Email : otban_wil10@kemenhub.go.id
otoritas_wx@yahoo.co.id

Nomor : UM.207/564/KOBU.WIL.X-2026 Merauke, 18 Juni 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Penilaian Risiko dan Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan

Yth . Alamat Terlampir

Mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan hormat disampaikan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Risiko dan Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Tempat : Ballroom Hotel Horison Sentani
Pukul : 08.00 WIT - Selesai
Dresscode : Batik

Dimohon kepada masing-masing instansi agar mengirimkan personel :
1. Yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam hal Penilaian Risiko dan Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan;
2. Membawa laptop atau sejenisnya;
3. Membawa dokumen atau draft Penilaian Risiko Keamanan Penerbangan;

Transportasi dan akomodasi peserta ditanggung oleh masing-masing instansi pengirim. Untuk konfirmasi kehadiran paling lambat 19 Juni 2026 melalui nomor kontak Steve Imanuel Tulus Lubis (082262778336) atau Barlian Adiatma Mahardika (082230256462).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Rasburhany U., S.T., M.T.
NIP. 19700517 199803 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Keamanan Penerbangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke
Nomor : UM.207/564/KOBU.WIL.X-2026
Tanggal : 18 Juni 2026

Yth. Alamat Terlampir :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
2. Kepala Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke;
3. Kepala Kantor UPBU Kelas I Wamena;
4. General Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sentani;
5. Kepala Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika;
6. Kepala Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat Dekai;
7. Kepala Kantor UPBU Kelas III Akimuga;
8. Kepala Kantor UPBU Kelas III Enarotali;
9. Kepala Kantor UPBU Kelas III Waghete;
10. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mararena Sarmi;
11. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah;
12. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mulia;
13. Kepala Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas;
14. Kepala Kantor UPBU Kelas III Oksibil;
15. Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani;
16. Kepala Kantor UPBU Kelas III Elelim;
17. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabra;
18. Kepala Kantor UPBU Kelas III Senggeh;
19. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kamur;
20. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kimaam;
21. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bomakia;
22. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mindiptana;
23. Kepala Kantor UPBU Kelas III Numfor;
24. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga;
25. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilu;
26. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tiom;
27. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi;
28. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kokonao;
29. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bokondini;
30. Kepala Kantor UPBU Kelas III Okaba;
31. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer;
32. Kepala Kantor UPBU Kelas III Batom;
33. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bade;
34. Kepala Kantor UPBU Kelas III Karubaga;
35. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bilorai Intan Jaya;
36. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kiwirok;
37. Kepala Satpel Senggo;
38. Kepala Satpel Sinak;
39. Kepala Satpel Mangelum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

40. Kepala Satpel Sobaham;
41. Kepala Satpel Koroway Batu;
42. Pimpinan Yayasan Jasa Aviasi Station Sentani;
43. Pimpinan Smart Cakrawala Aviation Station Sentani;
44. Pimpinan PT AMA Station Sentani;
45. Pimpinan Alda Trans Papua Station Sentani;
46. Pimpinan Reven Global Airtranspor Station Timika;
47. Pimpinan Yayasan Pelayanan Penerbangan Tariku Station Sentani;
48. Pimpinan MAF Station Sentani;
49. Pimpinan Adventist Aviation Indonesia Station Doyo Baru;
50. Pimpinan Airfast Indonesia Station Timika;
51. Pimpinan Intan Angkasa Air Service Station Timika;

Kepala Kantor

Rasburhany U., S.T., M.T.
NIP. 19700517 199803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke
Nomor : UM.207/564/KOBU.WIL.X-2026
Tanggal : 18 Juni 2026

AGENDA KEGIATAN
PENILAIAN RISIKO DAN PENILAIAN ANCAMAN KEAMANAN PENERBANGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE

Pelaksanaan	Pukul	Keterangan
Selasa, 23 Juni 2026		
1. Pengisian Daftar Hadir 2. Pengumpulan SPPD	08.00 WIT – 08.30 WIT	Registrasi Peserta
3. Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Perhubungan - Sambutan - Doa - Foto Bersama	08.30 WIT – 09.00 WIT	Diikuti oleh Para Pimpinan, Narasumber, dan Peserta
4. Coffee Break	09.00 WIT – 09.15 WIT	
5. Pemaparan Materi Bimtek Penilaian Risiko	09.15 WIT – 11.00 WIT	Narasumber DKP
6. Diskusi/Tanya Jawab	11.00 WIT – 11.45 WIT	Narasumber dan Peserta
7. Ishoma	11.45 WIT – 13.45 WIT	
8. Pemaparan Materi Bimtek Penilaian Ancaman	13.45 WIT – 15.00 WIT	Narasumber DKP
9. Diskusi/Tanya Jawab	15.00 WIT – 15.45 WIT	Narasumber dan Peserta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Coffee Break	13.45 WIT – 16.00 WIT	
11. Penutupan - Kuis - Pemberian Cendramata - Penutupan - Doa	16.00 WIT – 16.30 WIT	Diikuti Para Pimpinan, Narasumber, Peserta, dan Panitia

Kepala Kantor

Rasburhany U., S.T., M.T.
NIP. 19700517 199803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).